JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 51-59

e-ISSN: 2085-8515

SOSIOLOGI IMPLEMENTASI SEMA DI TINGKAT PENGADILAN: RESEPSI HAKIM, ADVOKAT, DAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN PROSEDUR: FAKTOR PENGHAMBAT, CAPACITY BUILDING, DAN STRATEGI SOSIALISASI KEBIJAKAN YUDISIAL

Nanda Umar Hasan Syamsudin[1]; Imam Wahyono[2]; Hermanto Halil[3]
STAI Busstanul Ulum Lumajang: Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi; Universitas Al Amin Peranduan
email: nandaumarhasan@staibu.ac.id; imamwahyono12031989@gmail.com[2]; masdoktor82@mail.com[3]

Abstract

The Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025 is a judicial policy instrument designed to improve the quality of Islamic family judiciary. However, a gap often exists between "law in books" and "law in action." This research aims to analyze the reception of three key actors—judges, advocates, and the public—toward the procedural changes in SEMA 1/2025, as well as to identify inhibiting factors and capacity building needs. The method used is socio-legal research with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with Islamic judges and legal practitioners, as well as a literature survey of Sinta and Scopus-indexed journals related to policy implementation. The results indicate that judges' reception is generally positive but hindered by high workloads and infrastructure limitations. Advocates view SEMA as an opportunity but complain about the lack of technical operational clarity at the grassroots level. Meanwhile, the public shows apathetic reception due to low legal literacy and socialization. The primary inhibiting factors are bureaucratic cultural resistance and the digital divide. The article concludes that the effective implementation of SEMA 1/2025 requires sustainable socialization strategies and integrated capacity building for court officers to ensure this progressive policy does not merely become a paper formality.

Keywords*: Sociology of Law; SEMA 1/2025 Implementation; Judge and Advocate Reception; Capacity Building; Policy Socialization.*

Abstrak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 merupakan instrumen kebijakan yudisial yang dirancang untuk memperbaiki kualitas peradilan keluarga Islam. Namun, terdapat jarak yang kerap terjadi antara "hukum dalam buku" (law in books) dan "hukum dalam tindakan" (law in action). Penelitian ini bertujuan menganalisis resepsi (penerimaan) dari tiga aktor kunci hakim, advokat, dan Masyarakat terhadap perubahan prosedur dalam SEMA 1/2025, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan capacity building. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim agama dan praktisi hukum, serta survei literatur terhadap jurnal-jurnal terindeks Sinta dan Scopus terkait implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi hakim cenderung positif namun terkendala oleh beban kerja (workload) yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Advokat melihat SEMA ini sebagai peluang namun mengeluhkan ketidakjelasan teknis operasional di tingkat lapangan. Sementara itu, masyarakat menunjukkan resepsi apatis karena minimnya literasi hukum dan sosialisasi. Faktor penghambat utama adalah resistensi budaya birokratis dan kesenjangan digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi efektif SEMA 1/2025 memerlukan strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan capacity building yang terintegrasi bagi aparat pengadilan agar kebijakan progresif ini tidak hanya menjadi sekadar formalitas kertas.

e-ISSN: 2085-8515

***Kata kunci**: Sosiologi Hukum; Implementasi SEMA 1/2025; Resepsi Hakim dan Advokat; Capacity Building; Sosialisasi Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak berdiri dalam ruang hampa. Dalam teori sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Substansi hukum yang ideal, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025, tidak akan otomatis terwujud dalam realitas sosial tanpa dukungan dari struktur (lembaga) dan budaya (respsi masyarakat dan aparat). SEMA 1/2025 yang mengatur pedora mengadili perkara perceraian dan perlindungan anak secara ex officio sejatinya adalah terobosan besar untuk mewujudkan keadilan substantif.

Namun, pengamatan awal di beberapa Pengadilan Agama menunjukkan adanya fenomena "penundaan implementasi" (implementation lag). Banyak hakim yang masih ragu menggunakan kewenangan ex officio karena khawatir disalahkan atau karena beradaptasi dengan pola pikir lama yang menempatkan hakim sebagai pemroses gugatan pasif. Di sisi lain, para advokat sebagai "pintu gerbang" bagi masyarakat untuk mengakses keadilan, seringkali belum memahami detail strategi litigasi baru yang ditawarkan oleh SEMA ini.

Dinamika ini menimbulkan pertanyaan kritis: Bagaimana resepsi aktor-aktor hukum (hakim dan advokat) serta masyarakat pengguna layanan terhadap perubahan prosedur ini? Faktor apa saja yang menghambat implementasi ideal SEMA 1/2025? Penelitian ini penting karena keberhasilan sebuah kebijakan yudisial tidak hanya diukur dari elegannya redaksi legal, tetapi dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah nyata masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan sosiologisnya yang melihat SEMA 1/2025 bukan sebagai teks mati, melainkan sebagai objek sosial yang hidup dan berinteraksi dengan kepentingan serta kebiasaan para aktor peradilan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan hambatan sosiologis dan merumuskan strategi capacity building serta sosialisasi yang tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (socio-legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada implementasi SEMA 1/2025 di tingkat Pengadilan Agama. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim, panitera, dan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur

e-ISSN: 2085-8515

terhadap jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus (terbitan 2023-2025) yang membahas manajemen peradilan, sosialisasi kebijakan, dan psikologi hukum.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada membedakan antara "resensi tekstual" (pemahaman terhadap teks SEMA) dan "resensi praktis" (kesediaan untuk mengubah perilaku kerja). Penulisan sitasi mengikuti format American Psychological Association (APA) 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Resepsi Hakim: Antara Beban Kerja dan Idealisme Keadilan

Sebagai penegak hukum langsung, resepsi hakim terhadap SEMA 1/2025 sangat menentukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara substansi, para hakim memberikan resepsi positif. Mereka menyadari bahwa asas pro justitia mengharuskan mereka untuk tidak sekadar menunggu gugatan demi kepentingan anak, sebagaimana ditegaskan oleh Jannah dkk. (2025) dalam kajiannya tentang manajemen pendidikan hukum. SEMA 1/2025 dianggap sebagai "tameng" yuridis bagi hakim untuk berani mengambil inisiatif.

Namun, secara sosiologis, terdapat resistensi halus yang disebabkan oleh faktor workload (beban kerja). Implementasi kewenangan ex officio—seperti memanggil saksi ahli psikolog atau melakukan mediasi intensif—memerlukan waktu dan energi lebih besar dibandingkan memutus perkara secara verstek. Fathurrochman dkk. (2022) menemukan bahwa kapasitas organisasi seringkali menjadi botol penyempit (bottleneck) dalam perubahan kebijakan. Banyak hakim merasa tertekan dengan target penyelesaian perkara (disposisi), sehingga mereka enggan mengambil langkah tambahan yang diamanatkan SEMA 1/2025 jika tidak diimbangi dengan pengurangan target perkara. Di sini terjadi konflik antara "akuntabilitas administratif" (target jumlah putusan) dengan "akuntabilitas yudisial" (kualitas keadilan).

2. Resepsi Advokat: Peluang Strategis vs. Ketidakpastian Prosedural

Advokat memiliki resepsi yang pragmatis terhadap SEMA 1/2025. Mereka melihat adanya peluang baru untuk menggunakan argumen "perlindungan anak" sebagai senjata ampuh dalam litigasi perceraian. Sahil dkk. (2024) menunjukkan bahwa praktik hukum selalu berupaya mengintegrasikan sains dan bukti empiris untuk memperkuat posisi klien. SEMA 1/2025 membuka ruang bagi advokat untuk mengajukan bukti psikologis dan data sosial.

e-ISSN: 2085-8515

Namun, kritik konstruktif datang dari aspek ketidakpastian prosedural. Beberapa advokat mengeluhkan bahwa standard operasional prosedur (SOP) untuk mengajukan permohonan ex officio atau melibatkan ahli dalam persidangan belum seragam di setiap Pengadilan Agama. Harahap dkk. (2025) menyoroti bahwa integrasi kebijakan seringkali gagal pada level teknis. Ketidakpastian ini membuat advokat enggan mengandalkan SEMA 1/2025 sebagai strategi utama, dan lebih memilih jalan "aman" dengan mekanisme gugatan biasa, meskipun kurang melindungi kepentingan anak.

3. Resepsi Masyarakat: Apatisme dan Literasi Hukum Rendah

Pihak ketiga, yaitu masyarakat pencari keadilan, menunjukkan resepsi yang cenderung apatis. Bagi masyarakat awam, SEMA 1/2025 terasa jauh dan abstrak. Yang mereka lihat hanyalah lamanya proses persidangan dan biaya tinggi. Asyha dkk. (2025) dalam analisis bibliometriknya menunjukkan bahwa celah pemahaman antara akademisi dan masyarakat masih lebar.

Ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak mereka—seperti hak untuk didengar oleh hakim meskipun tidak menggugat, atau hak atas perlindungan aset—membuat SEMA 1/2025 tidak efektif secara bottom-up. Sosiologis, budaya "menyerah" terhadap sistem peradilan membuat masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas ex officio yang seharusnya membantu mereka. Mereka lebih sering menjadi objek pasif putusan daripada subjek yang berpartisipasi dalam pencarian keadilan.

4. Faktor Penghambat dan Kebutuhan Capacity Building

Berdasarkan analisis resepsi di atas, faktor penghambat utama implementasi SEMA 1/2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural: Beban kerja hakim yang sudah jenuh dan kurangnya dukungan staf (panitera muda) untuk menangani administrasi tambahan *ex officio*.
b. Hambatan Kultural: Budaya birokratis yang mengutamakan kelengkapan administrasi (formalitas) daripada substansi kemanusiaan.
c. Hambatan Sosial: Rendahnya literasi hukum masyarakat dan minimnya sosialisasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, capacity building (pembangunan kapasitas) menjadi imperatif. Seperti disarankan oleh Faizah (2023) dalam kajiannya tentang manajemen kurikulum, pembangunan kapasitas harus bersifat sistemik, bukan hanya pelatihan tatap muka sesaat.

e-ISSN: 2085-8515

a. Bagi Hakim dan Aparat: Diperlukan pelatihan teknis khusus mengenai "Manajemen Persidangan *Ex Officio*" dan "Assesmen Psikologis untuk Hakim" agar mereka kompeten menjalankan mandat SEMA 1/2025 tanpa merasa terbebani.
b. Bagi Advokat: Perlu adanya forum dialog periodik antara Pengadilan Agama dan Organisasi Advokat (IKADIN/PERADI) untuk menyamakan persepsi mengenai standar bukti dan prosedur baru.

5. Strategi Sosialisasi Kebijakan Yudisial

Sosialisasi SEMA 1/2025 tidak boleh hanya berhenti pada pemasangan spanduk di pengadilan. Strategi sosialisasi harus masif dan menggunakan kanal yang tepat.

Sosialisasi Berbasis Komunitas: Mengadakan penyuluhan hukum keliling (legal outreach) di majelis taklim, sekolah, dan posyandu, menargetkan kelompok rentan (istri dan anak). Digitalisasi Informasi: Membuat konten infografis dan video pendek yang menjelaskan SEMA 1/2025 dalam bahasa yang sederhana, disebarkan melalui media sosial resmi Pengadilan Agama. Qudsiyah dkk. (2023) menekankan pentingnya pemahaman manajemen pendidikan dan informasi dalam era modern. Kolaborasi dengan Lembaga Sosial: Melibatkan P2TP2A dan LSM perlindungan anak sebagai mitra untuk membantu menjelaskan kebijakan ini kepada korban kekerasan rumah tangga yang seringkali tidak berani ke pengadilan.

Tabel 1. Komparasi Redaksi Amar Putusan Non-Standar vs. Standar (Sesuai SEMA 1/2025)

Aktor	Resepsi (Positif/Negatif)	Hambatan Utama	Strategi *Capacity Building* & Sosialisasi
Hakim	Positif (Substansi), Negatif (Beban Kerja)	Target penyelesaian perkara, kurangnya SDM ahli.	Pelatihan manajemen waktu; Tambahan panitera khusus perkara anak; Digitalisasi administrasi.
Advokat	Positif (Peluang), Ragu (Teknis)	Ketidakjelasan SOP di lapangan.	Forum Koordinasi Pengadilan-Advokat; Penyusunan Panduan Praktis litigasi berbasis SEMA.

e-ISSN: 2085-8515

Masyarakat	Apatis / Tidak Tahu	Rendahnya literasi hukum, takut birokrasi.	Penyuluhan keliling (Outreach); Kampanye media sosial; Bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*).

KESIMPULAN DAN SARAN

SEMA 1/2025 secara normatif diterima positif oleh hakim dan dipandang sebagai dasar legitimasi untuk bertindak lebih aktif demi kepentingan terbaik anak. Namun, pada tataran sosiologis, implementasinya masih terhambat oleh beban kerja dan tekanan target penyelesaian perkara, yang memunculkan konflik antara tuntutan kuantitas putusan (akuntabilitas administratif) dan kualitas keadilan (akuntabilitas yudisial). Tanpa penyesuaian sistem kinerja dan dukungan kelembagaan, penerapan kebijakan ini cenderung tidak optimal.

Advokat merespons SEMA 1/2025 secara pragmatis dengan melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperkuat argumentasi perlindungan anak melalui bukti psikologis dan sosial. Namun, ketidakseragaman prosedur teknis dan belum jelasnya SOP di tingkat pengadilan menimbulkan ketidakpastian, sehingga advokat cenderung tetap menggunakan mekanisme gugatan konvensional yang lebih pasti, meskipun kurang optimal bagi kepentingan anak. masyarakat pencari keadilan merespons SEMA 1/2025 secara apatis karena minimnya pemahaman dan jarak informasi antara regulasi dan praktik. Akibatnya, meskipun ada peluang perlindungan melalui mekanisme ex officio, masyarakat cenderung tidak memanfaatkannya dan tetap pasif dalam proses peradilan, sehingga efektivitas kebijakan ini lemah dari sisi partisipasi "bottom-up".

Implementasi SEMA 1/2025 terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu hambatan struktural (beban kerja dan keterbatasan dukungan aparat), hambatan kultural (orientasi pada formalitas birokratis dibanding substansi keadilan), dan hambatan sosial (rendahnya literasi hukum masyarakat). Untuk mengatasinya, diperlukan capacity building yang bersifat sistemik melalui pelatihan teknis bagi hakim dan aparat, serta penguatan koordinasi dan dialog antara pengadilan dan organisasi advokat agar pemahaman serta penerapan kebijakan menjadi lebih seragam dan efektif.

e-ISSN: 2085-8515

Sosialisasi SEMA 1/2025 perlu dilakukan secara lebih aktif dan tidak cukup hanya melalui media formal di pengadilan. Efektivitas implementasi dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas, digitalisasi informasi yang sederhana dan mudah dipahami, serta kolaborasi dengan lembaga sosial seperti P2TP2A dan LSM perlindungan anak. Strategi ini penting untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memastikan kebijakan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren: Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Asyha, A. F., Astuti, Y., Ansori, A. F., & Sudarman. (2025). Bibliometric Analysis: Trends and Patterns of Islamic Studies Theories and Methods. *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 17(01), 55-68. https://doi.org/10.37850/cendekia.v17i01.888

Athiyah, U., M, A., & Dewi, E. (2025). Kritik Terhadap Paradigma Positivistik Abad 18-19 Dan Dampaknya Terhadap Globalisasi Pendidikan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10437–10445. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1374

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Daulay, A. R., & Salminawati. (2022). Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Terhadap Pendidikan Islam Di Era Modern. *Journal Of Social Research*, 1(3), 716–724. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.75

e-ISSN: 2085-8515

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1363–1374.

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik. *Journal of Social Research*, 1(7), 617-625. https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.125

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25,(1); 1–12. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36861

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.01

Hayati, N. R., Aprida, S. N., Sartika, D., Jaswan, N., Hidayatullah, R., Zilfa, R., Pohan, R., & Ristianah, N. (2024). *Pendidikan Masa Kini*. CV Afasa Pustaka.

Huljannah, M. (2021). Pentingnya Proses Evaluasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Education Jurnal*, 2(2), 164–180. https://doi.org/10.58176/edu.v2i2.157

Ilyas, M. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55-78.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Junaedi, J., Syafi'i, I., Hasyim, F., & Marwat, M. J. (2025). Transformational Curriculum Model through Interpretation Epistemology. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 387-403. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1802

Lowenthal, D. (2018). *Quest for The Unity of Knowledge*. Routledge.

Marpaung, R. R. (2023). Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(3), 226–234.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan. *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan*, 5(1), 54-64. https://doi.org/10.51878/teaching.v5i1.4650

e-ISSN: 2085-8515

Mawaddah, R., & Fitriyah, A. W. (2024). Telaah Kritis Aksiologi Sains Modern Persepektif Al-Attas Dan Implementasinya. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3), 105–117. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.152

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nawawi, B. (2024). Hukum Perwalian Islam: Tinjauan Normatif dan Sosiologis. *Jurnal Rausyan Fikr*, 18(2), 88-105.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Qudsiyah, B., Laila, F., Munir, B., Suprianto, W. D., & Nurhayati, N. (2023). Hakikat Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1297–1303. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.283

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020

Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4). https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.275

Siroz, A. (2024). Pendidikan Berbasis Islamic Worldview. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal*, 6(4). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1225

Sofwatillah, R., Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. https://doi.org/10.61290/gm.v15i2.1147

Sundari, I., & Nasution, A. (2024). Integrasi Agama dan Sains Pada Mata Pelajaran IPA di MIN 1 Labuhanbatu. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2733–2746. https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1259

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoran Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. (2025). Mahkamah Agung RI.

Wahyuni, T. S., & Silfianah, I. (2024). Transforming science literacy: assessing the ability of chemistry teacher candidates through the viewpoint of

e-ISSN: 2085-8515

Islamic values. *Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research*, 7(1), 94-103. https://doi.org/10.33292/petier.v7i1.233